



P U T U S A N

Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2014/PT.JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : SUDARNO Bin HERI SUSANTO;
Tempat Lahir : Bangko;
Umur/Tgl.lahir : 17 tahun/ 28 April 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Cucian Among Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo
Tantan Kabupaten Merangin;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SD Kelas VI;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2014 s/d tanggal 15 Pebruari 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Pebruari s/d tanggal 25 Pebruari 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Pebruari s/d tanggal 06 Maret 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 28 Pebruari s/d tanggal 14 Maret 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri bangko sejak tanggal 15 Maret 2014 s/d tanggal 13 April 2014 ;

Perk. No.18/Pid.Sus-Anak/2014/PT.Jmb Halaman 1



6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 08 April s/d tanggal 22 April 2014 ;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 23 April 2014 s/d tanggal 22 Mei 2014 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 02 April 2014 Nomor : 27/Pid.B/2014/PN.BK dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-30/BNGKO/02/2014 tanggal 27 Pebruari 2014 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

—Bahwa ia terdakwa SUDARNO Bin HERI SUSANTO pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2014, bertempat di Bedeng Cucian Among Desa Sungai Ulak Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak dan memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekira jam 14.30 WIB ketika terdakwa baru pulang dari cuci mobil dan melihat bedeng cucian among yang terletak di Desa Sungai Ulak Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin dalam keadaan sepi lalu timbul niat terdakwa untuk masuk ke

Perk. No.18/Pid.Sus-Anak/2014/PT.Jmb. Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bedeng yang terbuat dari kayu lalu naik ke atas dan mencongkel dek yang terbuat dari triplek dengan menggunakan tangan setelah dek terbuka lalu terdakwa meloncat turun ke dalam rumah saksi Syahrial dan mengambil uang milik saksi Syahrial sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu Rupiah) yang berada di dalam celengan yang terbuat dari kaleng selanjutnya terdakwa langsung keluar melalui pintu belakang.

- Kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah saksi MEDYA dengan cara memanjat dinding rumah yang terbuat dari kayu lalu naik ke atas dan merobek dek yang terbuat dari plastic warna biru dengan menggunakan tangan selanjutnya terdakwa melompat turun ke bawah masuk ke dalam rumah saksi Medya dan mengambil celengan milik saksi Medya dan membukanya dengan pisau dapur yang ada di rumah tersebut dan mengambil uang yang ada di celengan tersebut sebesar Rp 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu Rupiah) lalu terdakwa keluar lewat pintu belakang.
- Kemudian terdakwa masuk lagi ke rumah saksi Junaidi dengan cara memanjat dinding bagian belakang yang terbuat dari kayu lalu naik ke atas dan merobek dek yang terbuat dari plastic warna biru dengan menggunakan tangan lalu terdakwa meloncat turun masuk ke dalam rumah saksi Junaidi lalu mengambil uang milik saksi Junaidi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) yang disimpan dalam kaleng roti selanjutnya terdakwa keluar dari rumah saksi Junaidi lewat pintu belakang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Syahrial, saksi Medya dan saksi Junaidi mengalami kerugian lebih kurang Rp 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut umum tanggal 26 Maret 2014 Nomor Register Perkara :PDM-30/BNGKO/02/2014 terdakwa dituntut sebagai berikut :

Perk. No.18/Pid.Sus-Anak/2014/PT.Jmb. Halaman 3



1. Menyatakan terdakwa SUDARNO Bin HERI SUSANTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUDARNO Bin HERI SUSANTO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah celengan berbentuk bebek warna pink.
- 1 (satu) buah celengan kaleng bergambar popeyed an olive oyl.
- 1 (satu) buah kaleng roti ole-ole warna merah.
- 1 (satu) buah pisau dapur merk Kiwi Brand.
- Uang tunai Rp 7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu Rupiah).

Dikembalikan kepada saksi Medya, saksi Junaidi dan saksi Syahril.

- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levis.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya bahwa Penasehat Hukum dan Terdakwa tidak sependapat dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam Replik Jaksa Penuntut Umum dan Duplik Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tetap pada pemdirianya masing – masing ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum serta Replik Jaksa Penuntut Umum dan Replik Terdakwa dan

Perk. No.18/Pid.Sus-Anak/2014/PT Jmb. Halaman 4



Penasehat Hukum tersebut, Pengadilan Negeri Bangko telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUDARNO Bin HERI SUSANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celengan berbentuk bebek warna pink.
 - 1 (satu) buah celengan kaleng bergambar Popeye dan Olive Oyl.
 - 1 (satu) buah kaleng roti ole-ole warna merah.
 - 1 (satu) buah pisau dapur merk Kiwi Brand.
 - Uang tunai Rp 7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu Rupiah).

Dikembalikan kepada saksi MEDYA, saksi JUNAIDI dan saksi SYAHRIAL.

- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levis

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangko tersebut pada tanggal 08 April 2014, Kuasa Hukum Terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bangko sebagaimana tersebut dalam Akta permintaan Banding Nomor: 06.B/Akta.Pid/2014/PN.BK, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 08 April 2014 dengan sepatutnya;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangko tersebut pada tanggal 08 April 2014, Jaksa Penuntut Umum juga telah menyatakan
Perk. No.18/Pid.Sus-Anak/2014/PT.Jmb. Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bangko sebagaimana tersebut dalam Akta permintaan Banding Nomor: 06.B/Akta.Pid/2014/PN.BK, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 10 April 2014 dengan sepatutnya;

Menimbang, bahwa dalam permintaan banding tersebut Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 14 April 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 15 April 2014 dan diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 April 2014 dengan sepatutnya ;

Menimbang, bahwa dalam permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan memori banding tertanggal 22 April dan diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 April 2014 dengan sepatutnya ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan Kontra memori banding pada tanggal 22 April 2014 dan diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 April 2014 sedangkan Terdakwa tidak mengajukan Kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi pada tanggal 09 April 2014, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 09 April 2014 sampai dengan tanggal 17 April 2014 selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan teliti dan saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangko

Perk. No.18/Pid.Sus-Anak/2014/PT.Jmb. Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 02 April 2014 Nomor : 27/Pid.B/2014/PN.BK, memori banding, Kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa beserta surat – surat yang terlampir didalamnya, dan mengenai apa yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya ternyata hanya merupakan ulangan dari pembelaannya dan bukan merupakan hal-hal yang baru, karena hal itu semua telah dipertimbangkan dengan saksama oleh hakim tingkat pertama, dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 02 April 2014 Nomor : 27/Pid.B/2014/PN.BK yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak serta Peraturan Perundang – Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 02 April 2014 Nomor : 27/Pid.B/2014/PN.BK yang dimintakan banding tersebut ;

Perk. No.18/Pid.Sus-Anak/2014/PT.Jmb. Halaman 7



---Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000. (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus pada hari **Rabu** tanggal **14 Mei 2014** oleh **H. JALALUDDIN, SH.MHum** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 18/Pen/Pid/2014/PT.JMB tanggal 6 Mei 2014, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut di bantu oleh **ELLY HERLINA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Kuasa Hukumnya ;

PANITERA PENGGANTI,

ELLY HERLINA

HAKIM KETUA,

H. JALALUDDIN, SH.MHum